

SALINAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI UNSUR ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan Universitas Jember sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berimplikasi terhadap pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja unsur organisasi di bawah rektor;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut mengenai unsur organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Jember, maka perlu melakukan penataan organisasi unsur organisasi dibawah rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Unsur Organisasi di bawah Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
TENTANG ORGANISASI UNSUR ORGANISASI DI
BAWAH REKTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Jember yang selanjutnya disebut UNEJ adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Rektor adalah Pemimpin Universitas Jember;
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNEJ yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
5. Bagian Umum adalah unit pelaksana administrasi di lingkungan fakultas.
6. Subbagian adalah unsur pembantu dalam pelaksanaan administrasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terdiri atas sejumlah Dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya.
8. Pusat adalah bagian dari Lembaga sebagai penunjang akademik yang menyelenggarakan urusan tertentu.
9. Pendidikan Profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.
10. Biro adalah unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UNEJ.

11. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan. Teknologi, olahraga, dan/atau seni.
12. Bagian adalah unsur yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksana tridharma perguruan tinggi.
15. Konsentrasi adalah himpunan sumberdaya pengajar dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Program Studi.

BAB II ORGANISASI UNSUR ORGANISASI Pasal 2

- (1) Organisasi unsur organisasi di bawah Rektor terdiri atas unsur:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. penunjang akademik.
- (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. fakultas;
 - b. program pasca sarjana; dan
 - c. lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh biro.
- (4) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu.
- (5) Unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit penunjang akademik.

Pasal 3

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 4

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Fakultas Hukum;
 - b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - c. Fakultas Pertanian;
 - d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - e. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 - f. Fakultas Ilmu Budaya;
 - g. Fakultas Teknologi Pertanian;
 - h. Fakultas Kedokteran Gigi;
 - i. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - j. Fakultas Kedokteran;
 - k. Fakultas Teknik;
 - l. Fakultas Kesehatan Masyarakat;
 - m. Fakultas Farmasi;
 - n. Fakultas Keperawatan; dan
 - o. Fakultas Ilmu Komputer.
- (2) Susunan organisasi fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o terdiri atas:
 - a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. jurusan;
 - d. program studi;
 - e. laboratorium;
 - f. Bagian Umum; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Susunan organisasi fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf j terdiri atas:
 - a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. bagian;
 - d. program studi;
 - e. laboratorium;
 - f. Bagian Umum; dan

- g. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 5

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Program Studi di Kampus Bondowoso, Rektor dapat mengangkat koordinator di Kampus Bondowoso.

BAB III

UNSUR PELAKSANA AKADEMIK

Bagian Kesatu

Fakultas Hukum

Pasal 6

- (1) Unsur organisasi Fakultas Hukum terdiri dari:
 - a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. Bagian Ilmu Hukum;
 - d. program studi;
 - e. laboratorium;
 - f. Bagian Umum; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Wakil dekan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Wakil dekan bidang akademik;
 - b. Wakil dekan bidang keuangan dan umum; dan
 - c. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh ketua bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum;
 - b. Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum;
 - c. Program Studi Magister (S2) Kenotariatan;
 - d. Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum.
- (5) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Laboratorium Hukum Acara dan Praktik Peradilan;
 - b. Laboratorium Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - c. Laboratorium Hukum Kontrak, Kenotariatan dan Pertanahan;
 - d. Laboratorium Hukum Telematika, Informasi Hukum dan *Lawpreneur*; dan
 - e. Laboratorium Perundang-Undangan.

- (6) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (7) Dalam rangka optimalisasi sumberdaya pengajar dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum dapat membentuk konsentrasi.
- (8) Konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. Konsentrasi Hukum Perdata;
 - b. Konsentrasi Hukum Pidana;
 - c. Konsentrasi Hukum Tata Negara; dan
 - d. Konsentrasi Ilmu Hukum Dasar.
- (9) Pembentukan Konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (10) Susunan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (11) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pasal 7

- (1) Unsur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari:
 - a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. jurusan;
 - d. program Studi;
 - e. laboratorium;
 - f. Bagian Umum; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Wakil dekan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Wakil dekan bidang akademik;
 - b. Wakil dekan bidang keuangan dan umum; dan
 - c. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas
 - a. Ketua jurusan;
 - b. Sekretaris jurusan;
 - c. Program studi;
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (4) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan b dapat dijabat oleh salah satu Koordinator Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor.

- (5) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Jurusan Ilmu Administrasi;
 - b. Jurusan Hubungan Internasional; dan
 - c. Jurusan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Program Studi Sarjana (S1) Hubungan Internasional;
 - b. Program Studi Sarjana (S1) Kesejahteraan Sosial;
 - c. Program Studi Sarjana (S1) Sosiologi;
 - d. Program Studi Sarjana (S1) Administrasi Negara;
 - e. Program Studi Sarjana (S1) Administrasi Bisnis;
 - f. Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi;
 - g. Program Studi Doktor (S3) Ilmu Administrasi;
 - h. Program Studi D3 Perpajakan; dan
 - i. Program Studi D3 Usaha Perjalanan Wisata.
- (7) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Laboratorium Perhotelan dan *Travel Agent*;
 - b. Laboratorium *Tax Center*;
 - c. Laboratorium Teknologi Administrasi Publik dan Bisnis;
 - d. Laboratorium Kajian Politik dan Kawasan;
 - e. Laboratorium Kajian Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - f. Laboratorium Sosiologi.
- (8) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (9) Susunan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (10) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga

Fakultas Pertanian

Pasal 8

- (1) Unsur Organisasi Fakultas Pertanian terdiri dari:
 - a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. jurusan;
 - d. program studi;
 - e. laboratorium;
 - f. Bagian Umum; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Wakil dekan bidang akademik;
 - b. Wakil dekan bidang keuangan dan umum; dan
 - c. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua jurusan;
 - b. Sekretaris jurusan;
 - c. Program studi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dijabat oleh salah satu Koordinator Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Jurusan Agribisnis; dan
 - b. Jurusan Agronomi.
- (6) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Program Studi Sarjana (S1) Agronomi;
 - b. Program Studi Sarjana (S1) Agroteknologi;
 - c. Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pertanian Perkebunan Bondowoso;
 - d. Program Studi Sarjana (S1) Penyuluhan Pertanian;
 - e. Program Studi Sarjana (S1) Agribisnis;
 - f. Program Studi Sarjana (S1) Proteksi Tanaman;
 - g. Program Studi Sarjana (S1) Peternakan;
 - h. Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Tanah.
 - i. Program Studi Magister (S2) Agribisnis;
 - j. Program Studi Magister (S2) Agronomi; dan
 - k. Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian.
- (7) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Laboratorium Komputasi dan Sistem Informasi Agribisnis;
 - b. Laboratorium Ekonomi Pembangunan Pertanian;
 - c. Laboratorium Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan;
 - d. Laboratorium Agroekoteknologi;
 - e. Laboratorium Agrobioteknologi;
 - f. Laboratorium Teknologi Tepat Guna;
 - g. Laboratorium Sosiologi Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. Laboratorium Komunikasi dan Media Penyuluhan;
 - i. Laboratorium Ekofisiologi dan Kultur Jaringan;
 - j. Laboratorium Biometrika dan Pemuliaan Tanaman;
 - k. Laboratorium Produksi dan Teknologi Benih;
 - l. Laboratorium Nutrisi dan Produksi Ternak;

- m. Laboratorium Agroindustri Peternakan;
 - n. Laboratorium Kesuburan dan Kesehatan Tanah;
 - o. Laboratorium Fisika dan Konservasi Tanah;
 - p. Laboratorium Pedoklimat dan Sumber daya Lahan;
 - q. Laboratorium Botani dan Fisiologi Tanaman Perkebunan;
 - r. Laboratorium Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan;
 - s. Laboratorium Teknologi Proteksi Tanaman; dan
 - t. Laboratorium Organisme Pengganggu Tanaman.
- (8) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (9) Susunan Organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (10) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Keempat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Pasal 9

- (1) Unsur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari:
- a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. jurusan;
 - d. program studi;
 - e. laboratorium;
 - f. Bagian Umum; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Wakil dekan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Wakil dekan bidang akademik;
 - b. Wakil dekan bidang keuangan dan umum; dan
 - c. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Ketua jurusan;
 - b. Sekretaris jurusan;
 - c. Program studi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (4) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dijabat oleh salah satu Koordinator Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Jurusan Ilmu Ekonomi;
 - b. Jurusan Manajemen; dan
 - c. Jurusan Akuntansi.

- (6) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- Program Studi Sarjana (S1) Ekonomi Pembangunan;
 - Program Studi Sarjana (S1) Ekonomi Syariah;
 - Program Studi Sarjana (S1) Akuntansi;
 - Program Studi Sarjana (S1) Manajemen;
 - Program Studi Magister (S2) Ilmu Ekonomi;
 - Program Studi Magister (S2) Ilmu Manajemen;
 - Program Studi Magister (S2) Akuntansi;
 - Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi;
 - Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen;
 - Program Studi D3 Manajemen Perusahaan;
 - Program Studi D3 Administrasi Keuangan;
 - Program Studi D3 Akuntansi; dan
 - Program Studi D3 Kesekretariatan.
- (7) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- Laboratorium Perkantoran dan Perbankan ;
 - Laboratorium Kewirausahaan;
 - Laboratorium Manajemen;
 - Laboratorium Ekonomika dan Komputasi; dan
 - Laboratorium Pusat Pengembangan Akuntansi.
- (8) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (9) Susunan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (10) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kelima

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Pasal 10

- (1) Unsur Organisasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari:
- dekan dan wakil dekan;
 - senat fakultas;
 - jurusan;
 - program studi;
 - laboratorium;
 - Bagian Umum; dan
 - kelompok jabatan fungsional.
- (2) Wakil dekan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Wakil dekan bidang akademik;
 - b. Wakil dekan bidang keuangan dan umum; dan
 - c. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Ketua jurusan;
 - b. Sekretaris jurusan;
 - c. Program studi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (4) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dijabat oleh salah satu Koordinator Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - b. Jurusan Ilmu Pendidikan;
 - c. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
 - d. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni.
- (6) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - b. Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Matematika;
 - c. Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Biologi;
 - d. Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Fisika;
 - e. Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Luar Sekolah;
 - g. Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
 - h. Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Ekonomi;
 - i. Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Sejarah;
 - j. Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Geografi;
 - k. Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Bahasa Inggris;
 - l. Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
 - m. Program Studi Magister (S2) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - n. Program Studi Magister (S2) Pendidikan Matematika;
 - o. Program Studi Magister (S2) Pendidikan Dasar;
 - p. Program Studi Magister (S2) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - q. Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - r. Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Matematika; dan
 - s. Program Studi Pendidikan Profesi Guru.
- (7) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Laboratorium Kuliah Kerja dan Pengenalan Lapangan Persekolahan;

- b. Laboratorium *Microteaching*;
 - c. Laboratorium Ilmu Pendidikan;
 - d. Laboratorium Pendidikan Bahasa;
 - e. Laboratorium Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - f. Laboratorium Pendidikan Matematika;
 - g. Laboratorium Pendidikan Biologi;
 - h. Laboratorium Pendidikan Fisika; dan
 - i. Laboratorium Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam.
- (8) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (9) Susunan Organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (10) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Keenam

Fakultas Ilmu Budaya

Pasal 11

- (1) Unsur Organisasi Fakultas Ilmu Budaya terdiri dari:
- a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. jurusan;
 - d. Program Studi;
 - e. laboratorium;
 - f. Bagian Umum; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Wakil dekan bidang akademik;
 - b. Wakil dekan bidang keuangan dan umum; dan
 - c. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Ketua jurusan;
 - b. Sekretaris jurusan;
 - c. Program studi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (4) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dijabat oleh salah satu Koordinator Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Jurusan Sastra Inggris;
 - b. Jurusan Sastra Indonesia; dan
 - c. Jurusan Sastra Sejarah.
- (6) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. Program Studi Sarjana (S1) Sastra Inggris;
 - b. Program Studi Sarjana (S1) Sastra Indonesia;
 - c. Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Sejarah;
 - d. Program Studi Sarjana (S1) Televisi dan Film; dan
 - e. Program Studi Magister (S2) Magister Linguistik.
- (7) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Laboratorium Audio Visual;
 - b. Laboratorium Bahasa;
 - c. Laboratorium Produksi Sastra; dan
 - d. Laboratorium Dokumentasi Sejarah dan Budaya.
- (8) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (9) Susunan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (10) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketujuh

Fakultas Teknologi Pertanian

Pasal 12

- (1) Unsur Organisasi Fakultas Teknologi Pertanian terdiri dari:
- a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. program Studi;
 - d. laboratorium;
 - e. Bagian Umum; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Wakil dekan bidang akademik;
 - b. Wakil dekan bidang keuangan dan umum; dan
 - c. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Program Studi Sarjana (S1) Teknologi Hasil Pertanian;
 - b. Program Studi Sarjana (S1) Teknik Pertanian;
 - c. Program Studi Sarjana (S1) Teknologi Industri Pertanian; dan
 - d. Program Studi Magister (S2) Teknologi Agroindustri.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Laboratorium Pengendalian Mutu Teknologi Hasil Pertanian;
 - b. Laboratorium Inovasi Hasil Pertanian dan Kewirausahaan;
 - c. Laboratorium Pangan Fungsional dan *Neutraceutical*;

- d. Laboratorium Rekayasa Pangan dan Alat Mesin Pertanian;
 - e. Laboratorium Instrumentasi dan Kontrol Lingkungan Pertanian;
 - f. Laboratorium Rekayasa Teknologi dan Lingkungan Industri; dan
 - g. Laboratorium Manajemen dan Rekayasa Sistem Industri.
- (5) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Susunan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (7) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedelapan
Fakultas Kedokteran Gigi

Pasal 13

- (1) Unsur organisasi Fakultas Kedokteran Gigi terdiri dari:
- a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. Bagian Kedokteran Gigi;
 - d. program Studi;
 - e. laboratorium;
 - f. Bagian Umum; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Wakil dekan bidang akademik;
 - b. Wakil dekan bidang keuangan dan umum; dan
 - c. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh ketua bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Program Studi Kedokteran Gigi; dan
 - b. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi.
- (5) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Laboratorium Kedokteran Gigi Dasar;
 - b. Laboratorium Teknologi Kedokteran Gigi;
 - c. Laboratorium Radiologi Kedokteran Gigi; dan
 - d. Laboratorium Ketrampilan Klinik.

- (6) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (7) Dalam rangka optimalisasi sumber daya pengajar dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Program studi S1 Kedokteran Gigi dapat membentuk konsentrasi.
- (8) Konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. Konsentrasi Biomedik dan Patologi Mulut Maksilofasial;
 - b. Konsentrasi Biologi Oral dan Ilmu Material dan Teknik Kedokteran Gigi;
 - c. Konsentrasi Bedah Mulut dan Maksilofasial;
 - d. Konsentrasi Prostodonsia;
 - e. Konsentrasi Ortodonsia;
 - f. Konsentrasi Periodonsia;
 - g. Konsentrasi Konservasi Gigi;
 - h. Konsentrasi Ilmu Kedokteran Gigi Anak;
 - i. Konsentrasi Ilmu Penyakit Mulut;
 - j. Konsentrasi Radiologi Kedokteran Gigi dan odontologi Forensik; dan
 - k. Konsentrasi Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Pencegahan.
- (9) Pembentukan Konsentrasi sebagaimana dimaksud ayat (8) diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (10) Susunan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (11) Lampiran sebagaimana dimaksud p ayat (10) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kesembilan

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Pasal 14

- (1) Unsur Organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri dari:
 - a. Dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. jurusan;
 - d. Program Studi;
 - e. laboratorium;
 - f. bagian Umum; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Wakil dekan bidang akademik;
 - b. Wakil dekan bidang keuangan dan umum;

- c. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua jurusan;
 - b. Sekretaris jurusan;
 - c. Program studi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (4) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dijabat oleh salah satu Koordinator Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Jurusan Matematika;
 - b. Jurusan Kimia;
 - c. Jurusan Fisika; dan
 - d. Jurusan Biologi.
- (6) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Program Studi Sarjana (S1) Matematika;
 - b. Program Studi Sarjana (S1) Kimia;
 - c. Program Studi Sarjana (S1) Fisika;
 - d. Program Studi Sarjana (S1) Biologi;
 - e. Program Studi Magister (S2) Matematika;
 - f. Program Studi Magister (S2) Fisika; dan
 - g. Program Studi Magister (S2) Biologi.
- (7) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Laboratorium Matematika;
 - b. Laboratorium Kimia;
 - c. Laboratorium Fisika; dan
 - d. Laboratorium Biologi.
- (8) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (9) Susunan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (10) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kesepuluh
Fakultas Kedokteran
Pasal 15

- (1) Unsur organisasi Fakultas Kedokteran terdiri dari:
 - a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. Bagian Ilmu Kedokteran;
 - d. program studi;
 - e. laboratorium;
 - f. Bagian Umum; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Wakil dekan bidang akademik;
 - b. Wakil dekan bidang keuangan dan umum; dan
 - c. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh ketua bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Dokter; dan
 - b. Program Studi Profesi Dokter.
- (5) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Laboratorium Anatomi;
 - b. Laboratorium Histologi dan Patologi Anatomi;
 - c. Laboratorium Mikrobiologi dan Parasitologi;
 - d. Laboratorium Biokimia dan Patologi Klinik;
 - e. Laboratorium Fisiologi, Farmakologi dan Terapi;
 - f. Laboratorium Bedah;
 - g. Laboratorium Obgyn;
 - h. Laboratorium Anestesiologi dan Terapi Intensif;
 - i. Laboratorium Radiologi
 - j. Laboratorium Ilmu Kesehatan Anak;
 - k. Laboratorium Ilmu Kesehatan Mata;
 - l. Laboratorium Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung dan Tenggorokan;
 - m. Laboratorium Ilmu Kesehatan Jiwa;
 - n. Laboratorium Kesehatan Kulit dan Kelamin;
 - o. Laboratorium Ilmu Penyakit Saraf;
 - p. Laboratorium Penyakit Dalam; dan
 - q. Laboratorium Kedokteran Forensik dan Medikolegal.
- (6) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

- (7) Dalam rangka optimalisasi sumberdaya pengajar dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk konsentrasi.
- (8) Konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. Konsentrasi Bioteknologi dan Biomolekuler;
 - b. Konsentrasi Etik, Bioetik, dan Medikolegal;
 - c. Konsentrasi Agromedis;
 - d. Konsentrasi Ilmu Kesehatan Masyarakat; dan
 - e. Konsentrasi Medical Education Unit.
- (9) Pembentukan Konsentrasi sebagaimana dimaksud ayat (8) diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (10) Susunan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (11) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kesebelas
Fakultas Teknik

Pasal 16

- (1) Unsur Organisasi Fakultas Teknik terdiri dari:
 - a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. jurusan;
 - d. program studi;
 - e. laboratorium;
 - f. Bagian Umum; dan
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Wakil dekan bidang akademik;
 - b. Wakil dekan bidang keuangan dan umum; dan
 - c. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua jurusan;
 - b. Sekretaris jurusan;
 - c. Program studi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (4) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dijabat oleh salah satu Koordinator Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Jurusan Teknik Mesin;
 - b. Jurusan Teknik Elektro; dan

- c. Jurusan Teknik Sipil.
- (6) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Program Studi Sarjana (S1) Teknik Mesin;
 - b. Program Studi Sarjana (S1) Teknik Kimia;
 - c. Program Studi Sarjana (S1) Teknik Elektro;
 - d. Program Studi Sarjana (S1) Teknik Sipil;
 - e. Program Studi Sarjana (S1) Teknik Konstruksi Perkapalan;
 - f. Program Studi Sarjana (S1) Teknik Perminyakan;
 - g. Program Studi Sarjana (S1) Perencanaan Wilayah Kota;
 - h. Program Studi Sarjana (S1) Teknik Lingkungan;
 - i. Program Studi Sarjana (S1) Teknik Pertambangan;
 - j. Program Studi Magister (S2) Teknik Mesin;
 - k. Program Studi Magister (S2) Teknik Elektro;
 - l. Program Studi Magister (S2) Teknik Sipil;
 - m. Program Studi Sarjana Terapan (D4) Rekayasa Perancangan Mekanik;
 - n. Program Studi Sarjana Terapan (D4) Teknik Rekayasa Elektronika;
 - o. Program Studi Sarjana Terapan (D4) Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung; dan
 - p. Program Studi Program Profesi Insinyur;
- (7) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Laboratorium Manajemen Konstruksi dan SIG;
 - b. Laboratorium Struktur dan Material Konstruksi;
 - c. Laboratorium Mekanika Tanah;
 - d. Laboratorium Transportasi;
 - e. Laboratorium Teknik dan Pengelolaan SDA;
 - f. Laboratorium Perencanaan dan Perancangan Kota;
 - g. Laboratorium Pengembangan Wilayah, Sistem Informasi dan Kebijakan Publik;
 - h. Laboratorium Remediasi dan Monitoring Kualitas Air;
 - i. Laboratorium Limbah Padat dan B3;
 - j. Laboratorium Rekayasa Lingkungan, kualitas Udara dan Perubahan Iklim;
 - k. Laboratorium Geologi dan Teknik Eksplorasi;
 - l. Laboratorium Mekanika Batuan;
 - m. Laboratorium Konversi Energi;
 - n. Laboratorium Komputasi dan Otomasi;
 - o. Laboratorium Desain Mekanik;
 - p. Laboratorium Proses Manufaktur;
 - q. Laboratorium Pengujian Material;
 - r. Laboratorium Operasi Teknik Kimia;
 - s. Laboratorium Bioproses;

- t. Laboratorium Teknik Reaksi Kimia;
 - u. Laboratorium Hidronamika Kapal;
 - v. Laboratorium Konstruksi Desain dan Manufaktur;
 - w. Laboratorium Reservoir;
 - x. Laboratorium Pemboran dan Produksi;
 - y. Laboratorium Konversi dan Sistem Tenaga Listrik;
 - z. Laboratorium Telekomunikasi Multimedia;
 - aa. Laboratorium Listrik dasar;
 - bb. Laboratorium System Kendali dan Robotika;
 - cc. Laboratorium Elektronika;
 - dd. Laboratorium Mekanika Terapan;
 - ee. Laboratorium Elektronika Terapan;
 - ff. Bengkel Konstruksi Bangunan Gedung;
- (8) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (9) Susunan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (10) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Keduabelas

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Unsur Organisasi Fakultas Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
- a. Dekan dan wakil dekan;
 - b. Senat fakultas;
 - c. Program Studi;
 - d. Laboratorium;
 - e. Bagian Umum; dan
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Wakil dekan bidang akademik;
 - b. Wakil dekan bidang keuangan dan umum; dan
 - c. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Program Studi Sarjana (S1) Kesehatan Masyarakat; dan
 - b. Program Studi Sarjana (S1) Gizi.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Terpadu; dan
 - b. Laboratorium Gizi.

- (5) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Susunan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (7) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketigabelas
Fakultas Farmasi

Pasal 18

- (1) Unsur organisasi Fakultas Farmasi terdiri dari:
 - a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. jurusan;
 - d. program studi;
 - e. laboratorium;
 - f. Bagian Umum; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Wakil dekan bidang akademik;
 - b. Wakil dekan bidang keuangan dan umum; dan
 - c. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua jurusan;
 - b. Sekretaris jurusan;
 - c. Program studi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (4) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dijabat oleh salah satu Koordinator Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Jurusan Ilmu Kefarmasian.
- (6) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Program Studi Sarjana (S1) Farmasi;
 - b. Program Studi Magister (S2) Farmasi; dan
 - c. Program Studi Profesi Apoteker.
- (7) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Laboratorium Farmasi Klinik dan Komunitas;

- b. Laboratorium Farmakologi dan Hewan Coba;
 - c. Laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia;
 - d. Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi Farmasi;
 - e. Laboratorium Farmasetika;
 - f. Laboratorium Teknologi Farmasi;
 - g. Laboratorium Kimia Analisis; dan
 - h. Laboratorium Kimia Medisinal.
- (8) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (9) Susunan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (10) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Keempatbelas
Fakultas Keperawatan
Pasal 19

- (1) Unsur Organisasi Fakultas Keperawatan terdiri dari:
- a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. program Studi;
 - d. laboratorium;
 - e. Bagian Umum; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Wakil dekan bidang akademik;
 - b. Wakil dekan bidang keuangan dan umum; dan
 - c. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Program Studi D3 Keperawatan;
 - b. Program Studi D3 Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan);
 - c. Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Keperawatan; dan
 - d. Program Studi Magister (S2) Keperawatan; dan
 - e. Program Studi Profesi Ners.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Laboratorium Dasar Keperawatan-Keperawatan Dasar dan Manajemen Keperawatan;
 - b. Laboratorium Keperawatan Maternitas dan Keperawatan Anak;
 - c. Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah dan Keperawatan Kritis; dan

- d. Laboratorium Keperawatan Jiwa, Keperawatan Komunitas dan Keluarga Gerontik.
- (5) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Susunan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (7) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kelimabelas
Fakultas Ilmu Komputer

Pasal 20

- (1) Unsur Organisasi Fakultas Ilmu Komputer terdiri dari:
 - a. dekan dan wakil dekan;
 - b. senat fakultas;
 - c. program studi;
 - d. laboratorium;
 - e. Bagian Umum; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Wakil dekan bidang akademik;
 - b. Wakil dekan bidang keuangan dan umum; dan
 - c. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Program Studi Sarjana (S1) Sistem Informasi;
 - b. Program Studi Sarjana (S1) Teknologi Informasi;
 - c. Program Studi Sarjana (S1) Informatika.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak;
 - b. Laboratorium Kecerdasan Buatan;
 - c. Laboratorium Infrastruktur Teknologi; dan
 - d. Laboratorium Pertanian Cerdas;
- (5) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Susunan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (7) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV PASCASARJANA

Pasal 21

- (1) Unsur organisasi Pasca Sarjana terdiri dari:
 - a. direktur dan wakil direktur;
 - b. program studi;
 - c. Subbagian Umum; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni; dan
 - b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.
- (3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Program Studi Magister (S2) Bioteknologi;
 - b. Program Studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat;
 - c. Program Studi Magister (S2) Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian; dan
 - d. Program Studi Doktor (S3) Bioteknologi.
- (4) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Susunan organisasi Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (6) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V UNSUR LEMBAGA Bagian Kesatu LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Unsur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. sekretaris;
 - c. pusat;
 - d. Bagian Umum; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretaris bidang Penelitian;
 - b. Sekretaris bidang Administrasi Umum dan Kerjasama; dan
 - c. Sekretaris bidang Pengabdian.
- (3) Pusat yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Pusat Pengembangan Penelitian;
 - b. Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Hasil Penelitian;
 - c. Pusat Publikasi dan Desiminasi;
 - d. Pusat Kajian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - e. Pusat Data, Informasi, dan Kerjasama;
 - f. Pusat Halal;
 - g. Pusat Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - h. Pusat Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.
- (4) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (5) Susunan organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (6) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN

Pasal 23

- (1) Unsur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Pusat;
 - d. Bagian Umum; dan
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretaris Bidang Program dan Pengembangan; dan
 - b. Sekretaris Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Pusat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Pusat Akreditasi;
 - b. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu;

- c. Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran;
 - d. Pusat Layanan Konseling dan Difabel; dan
 - e. Pusat Layanan dan Kemitraan Internasional.
- (4) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (5) Susunan organisasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (6) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI UNSUR PENUNJANG AKADEMIK

Pasal 24

Unsur Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf d terdiri dari:

- a. Perpustakaan;
- b. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Bahasa;
- d. Percetakan dan Penerbitan;
- e. Taman Agroteknologi;
- f. Pengelolaan Limbah dan Laboratorium Terpadu;
- g. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan.

Bagian Kesatu

Perpustakaan

Pasal 25

(1) Unsur Organisasi Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari:

- a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat oleh Rektor.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Kedua
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 26

- (1) Unsur Organisasi Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat oleh Rektor.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Bahasa

Pasal 27

- (1) Unsur Organisasi Unit Penunjang Akademik Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat oleh Rektor.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Keempat
Percetakan dan Penerbitan

Pasal 28

- (1) Unsur Organisasi Unit Penunjang Akademik Percetakan dan Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat oleh Rektor.

- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Kelima
Taman Agroteknologi

Pasal 29

- (1) Unsur Organisasi Unit Penunjang Akademik Taman Argoteknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat oleh Rektor.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Keenam
Pengelolaan Limbah dan Laboratorium Terpadu

Pasal 30

- (1) Unsur Organisasi Unit Penunjang Akademik Pengelolaan Limbah dan Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat oleh Rektor.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Karier dan Kewirausahaan

Pasal 31

- (1) Unsur Organisasi Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g terdiri dari:

- a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat oleh Rektor.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor.

BAB VII PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 32

Perubahan organisasi dan tata kerja unsur organisasi di bawah Rektor ditetapkan oleh Rektor.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan unsur organisasi di bawah Rektor yang berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 35

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 19 Juni 2023

REKTOR,

ttd

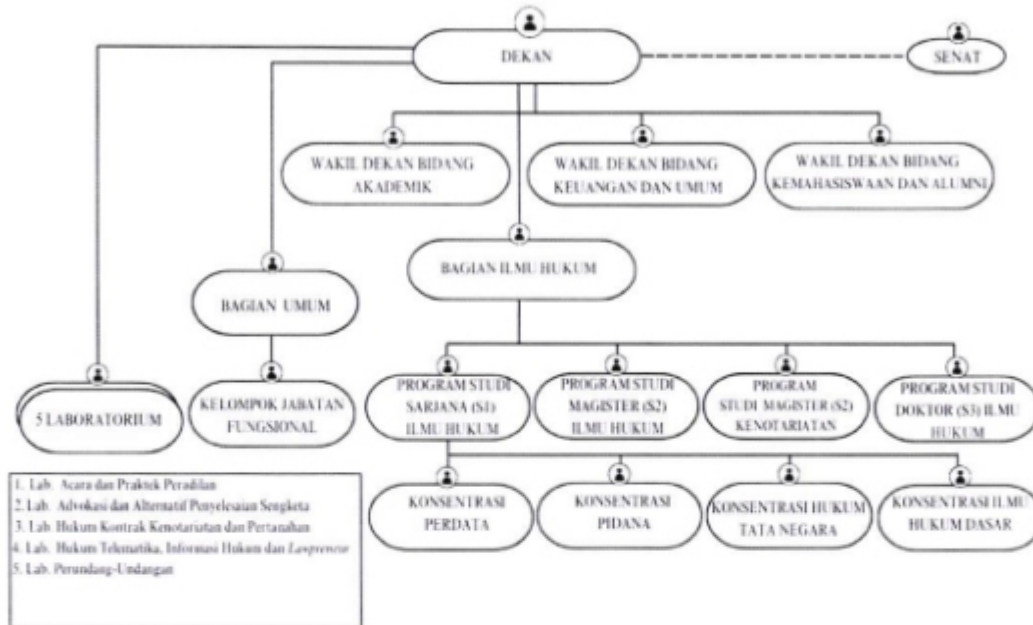
IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Ditandatangani oleh Kepala Biro Umum, Keuangan dan
Kepegawaian,

MOHAMMAD JAZULI, S.H.
NIP 196801051989011001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS HUKUM



Keterangan :

— = Garis Komando
- - - = Garis Koordinasi

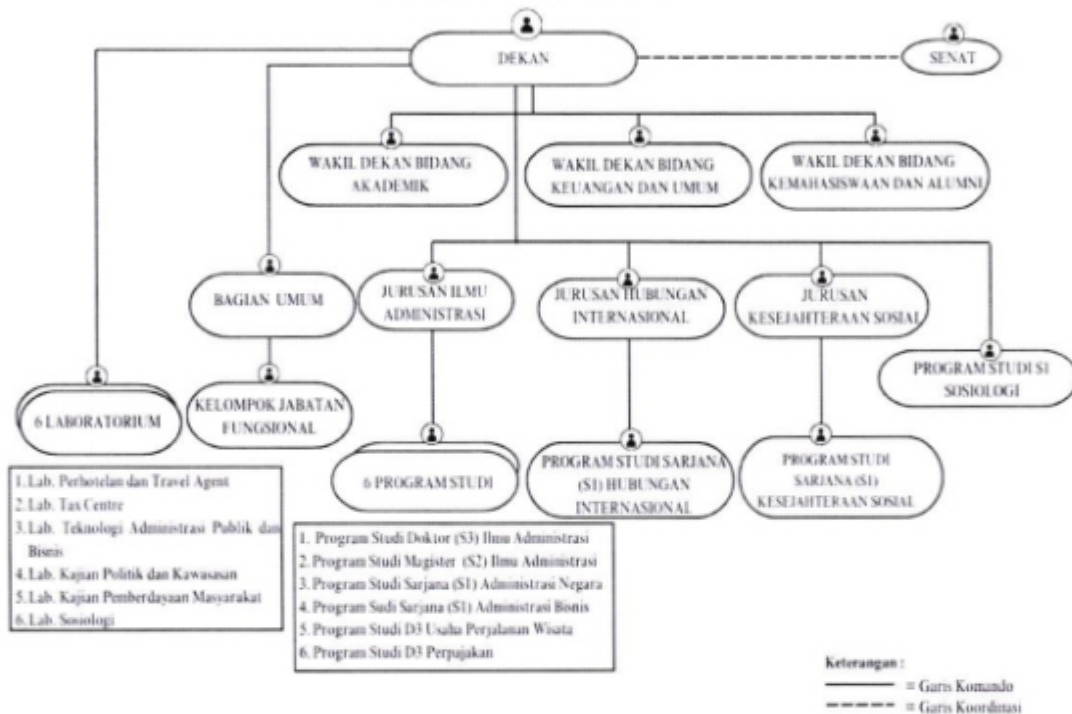
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK



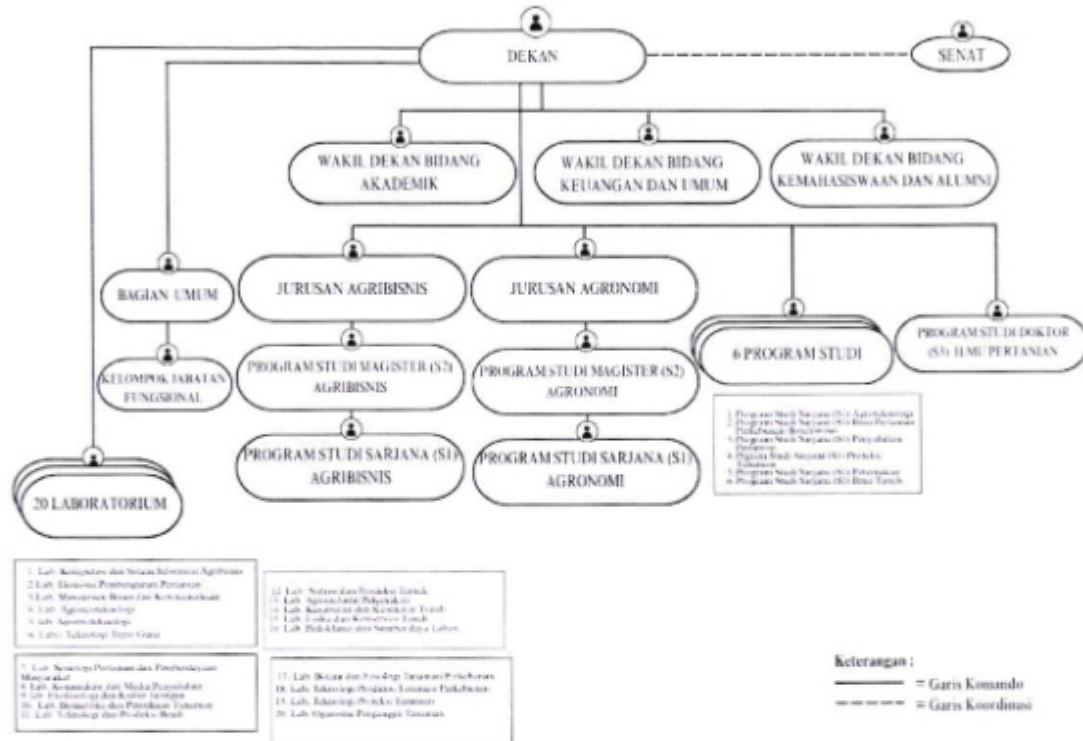
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS PERTANIAN



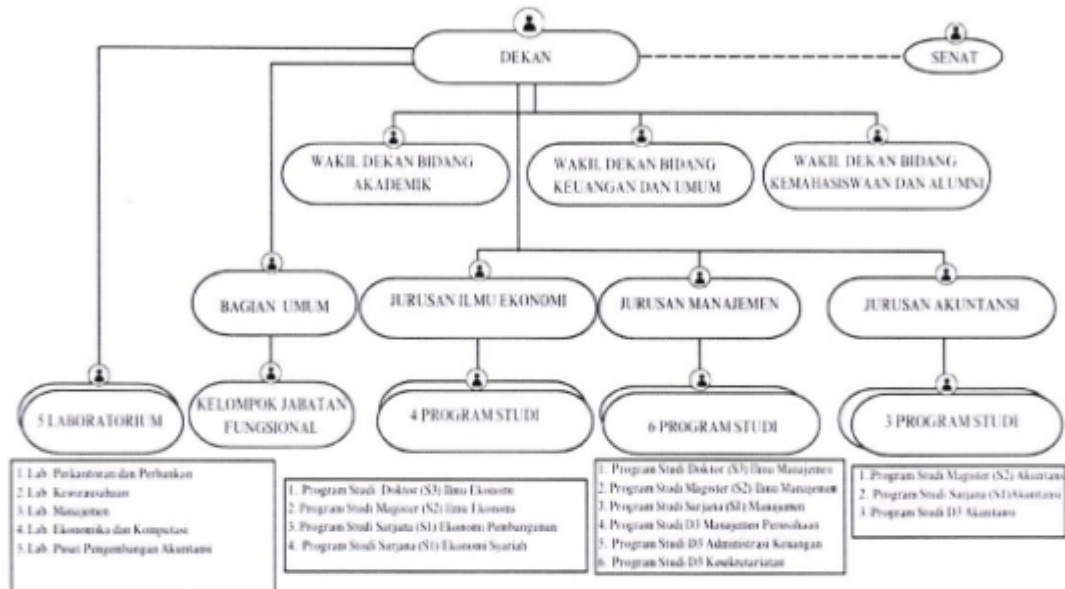
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



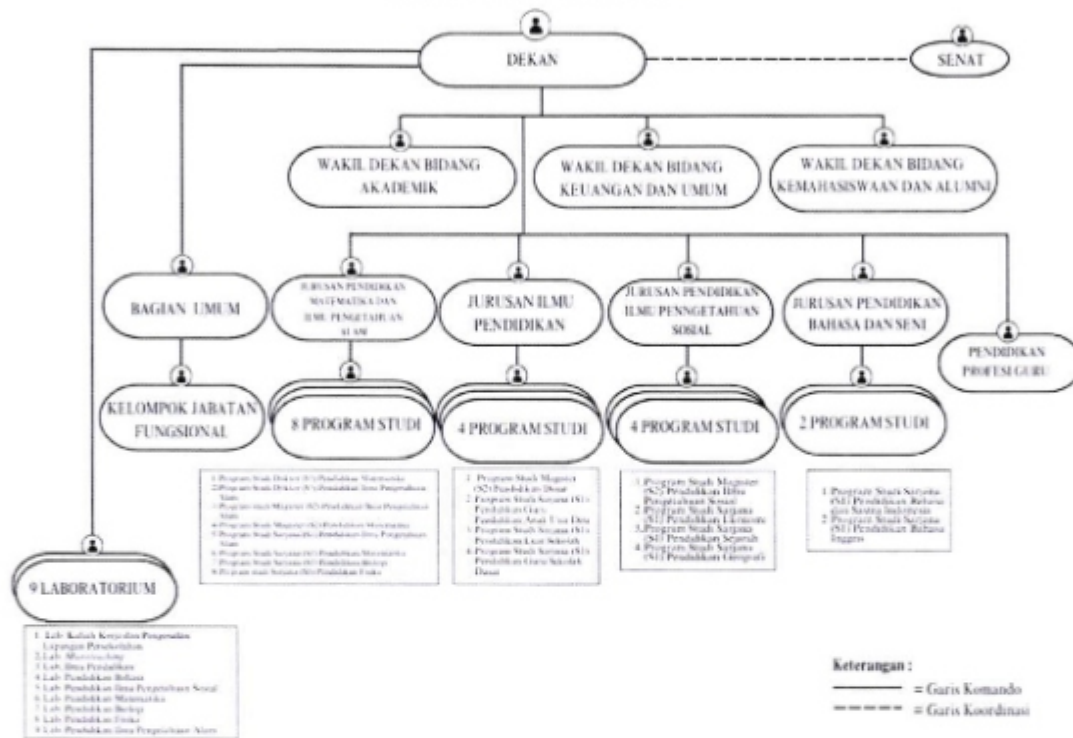
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN



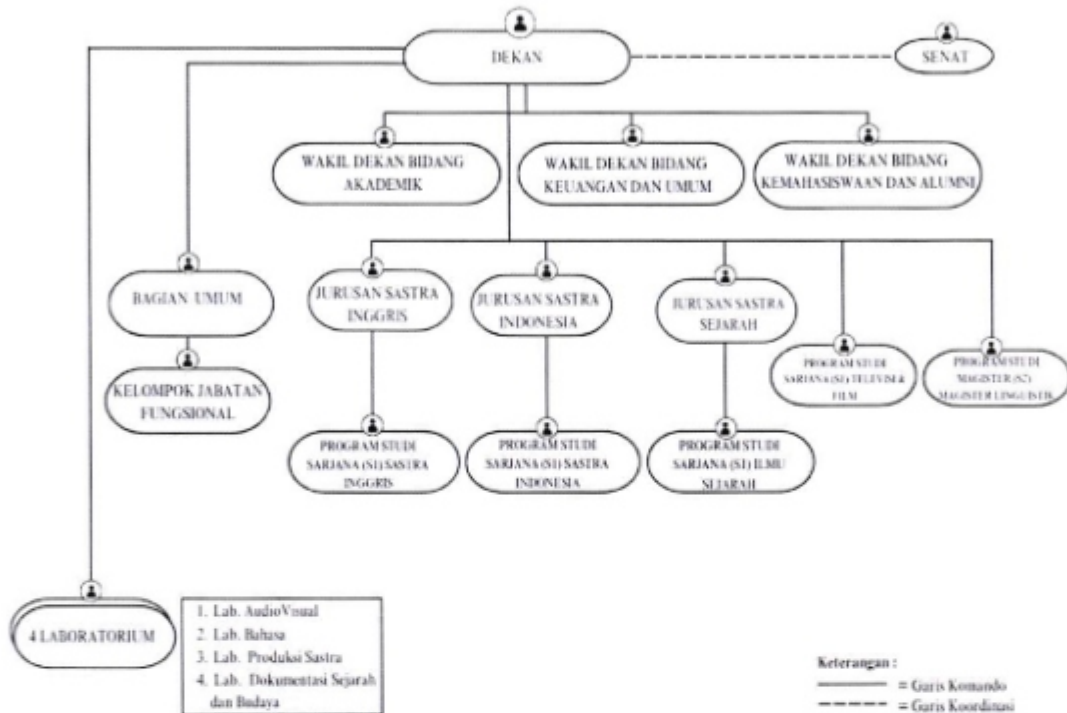
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS ILMU BUDAYA



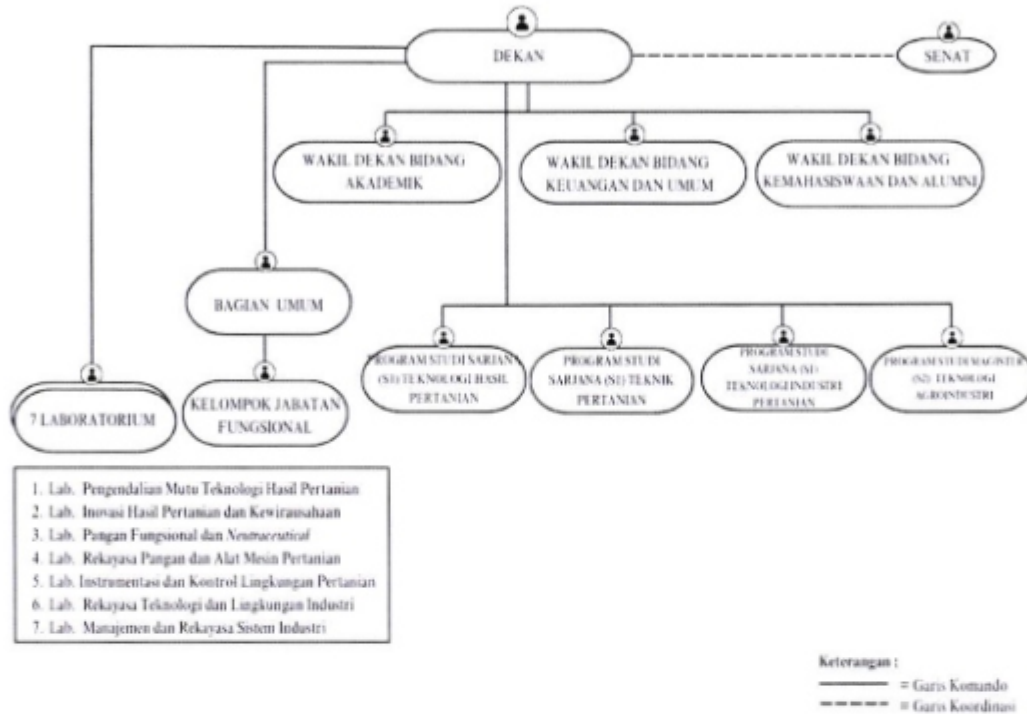
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN



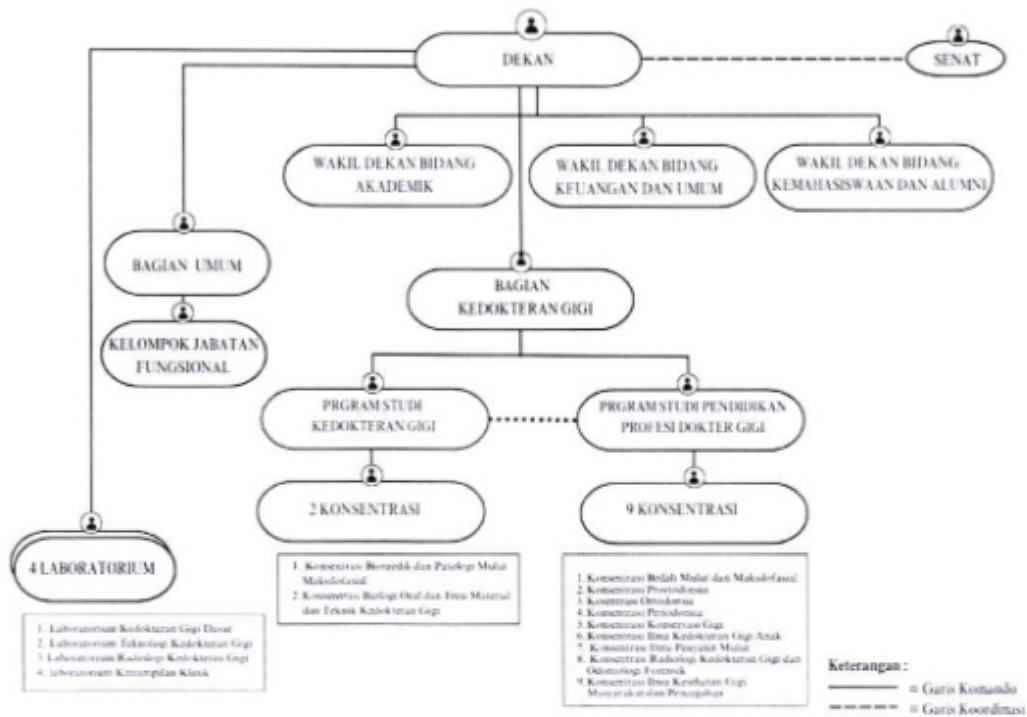
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI



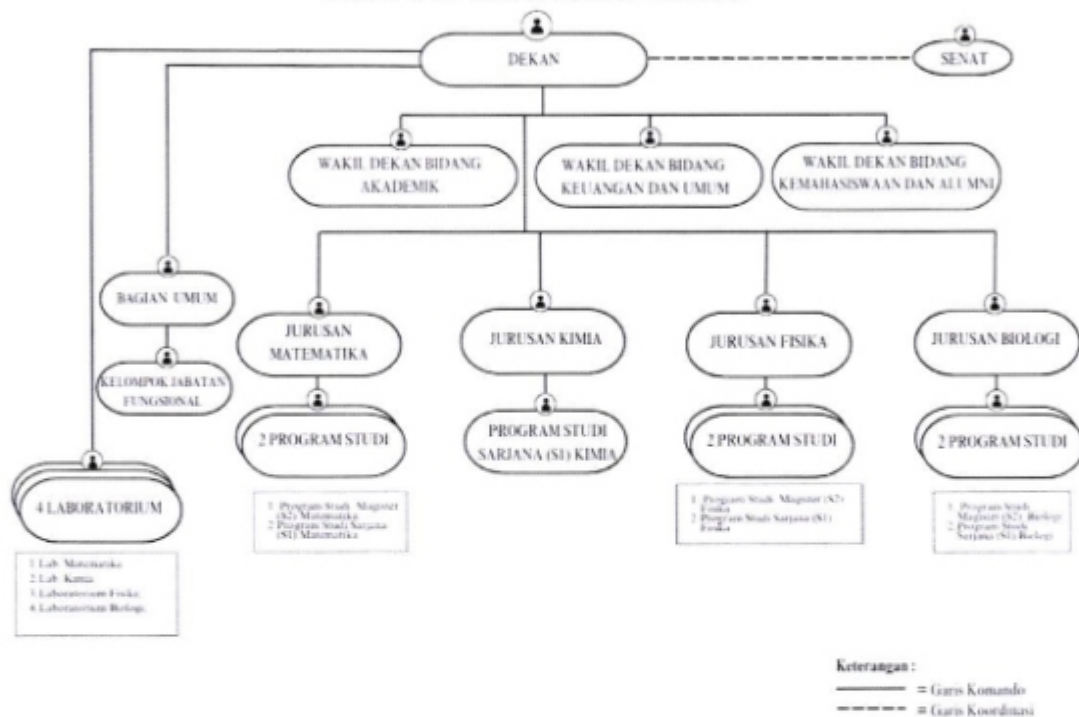
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM



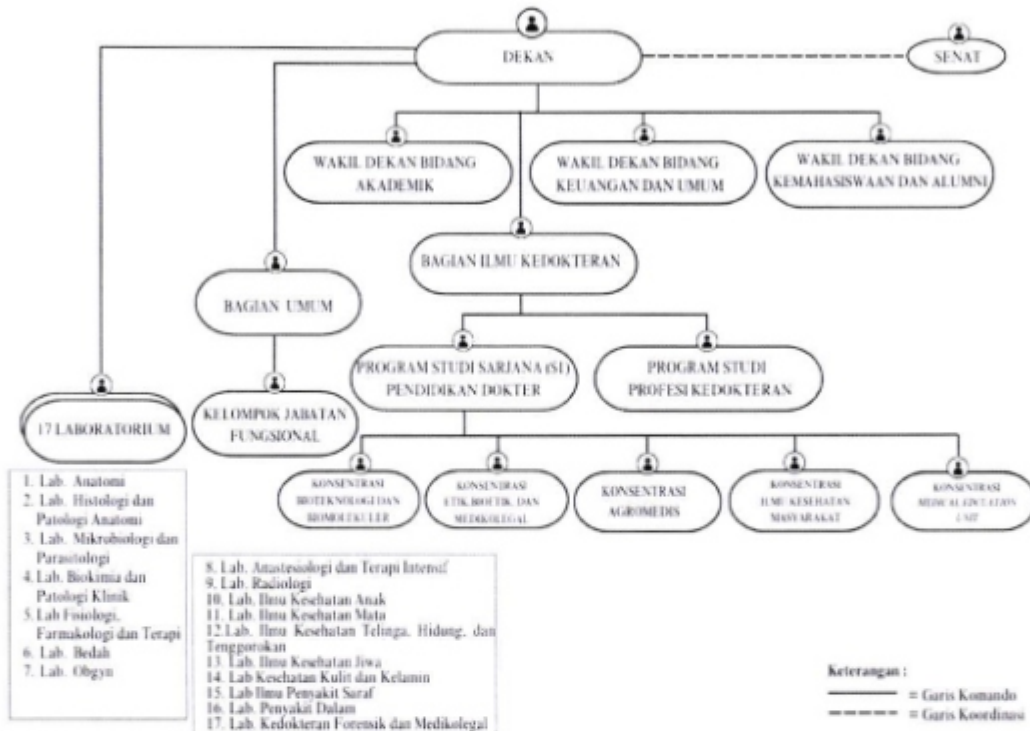
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN



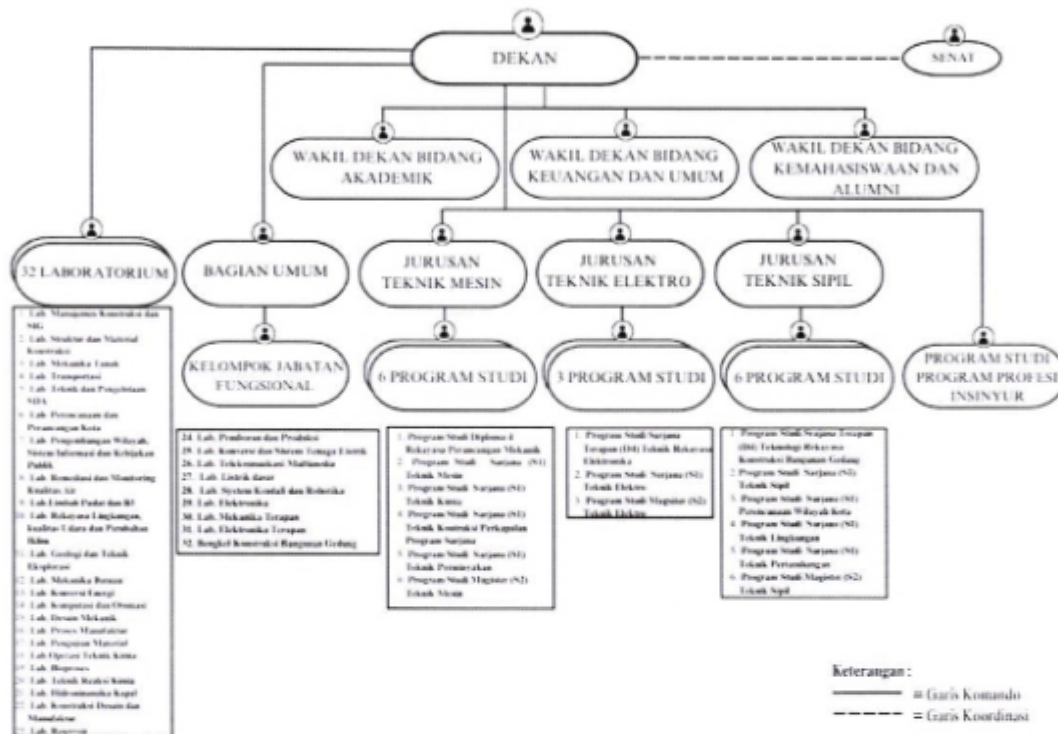
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS TEKNIK



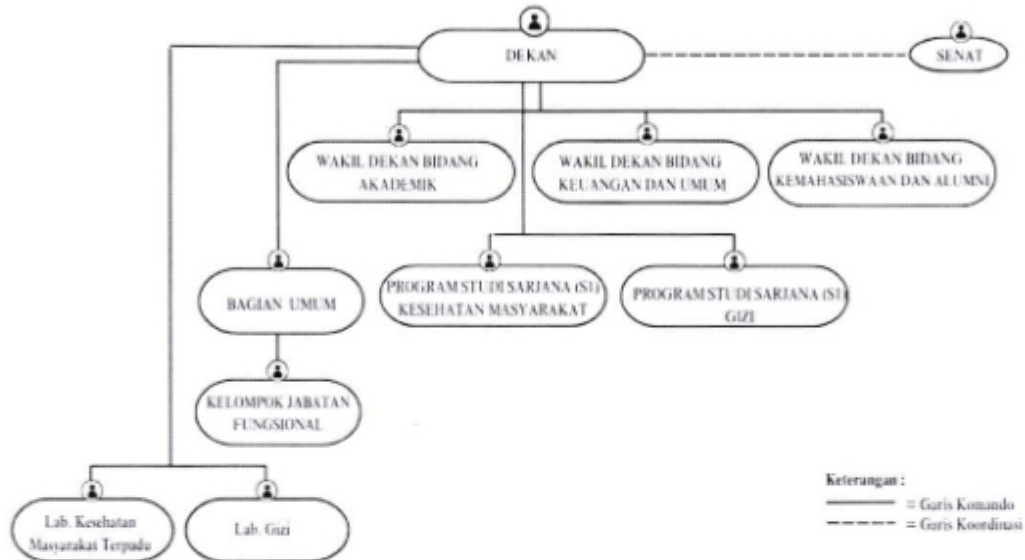
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT



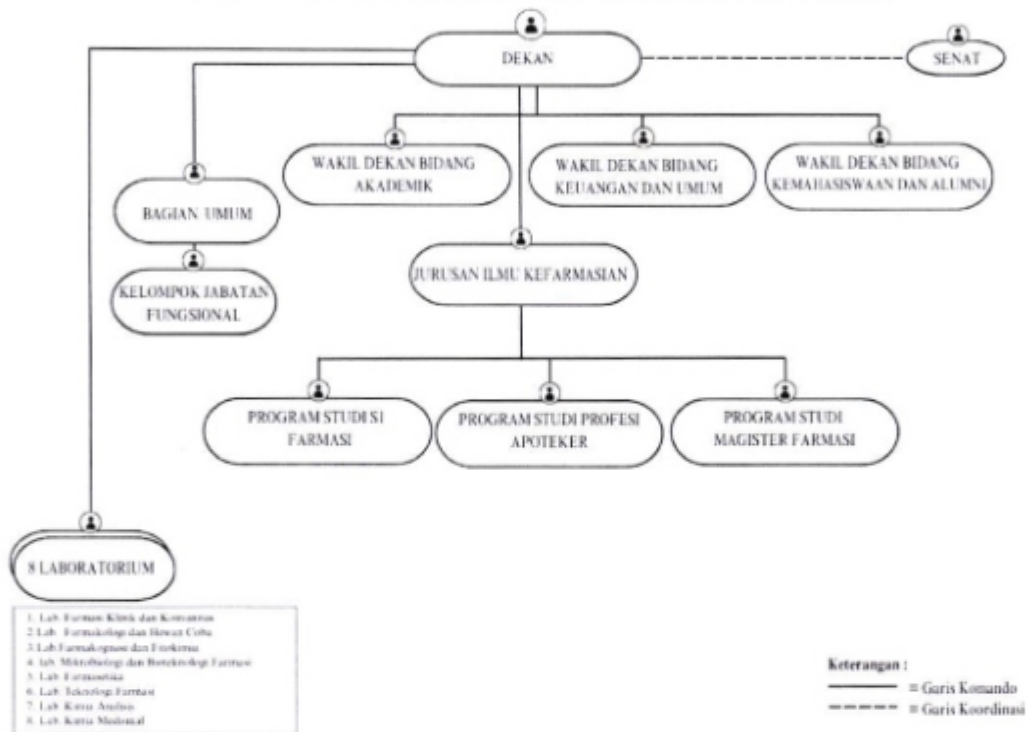
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS FARMASI



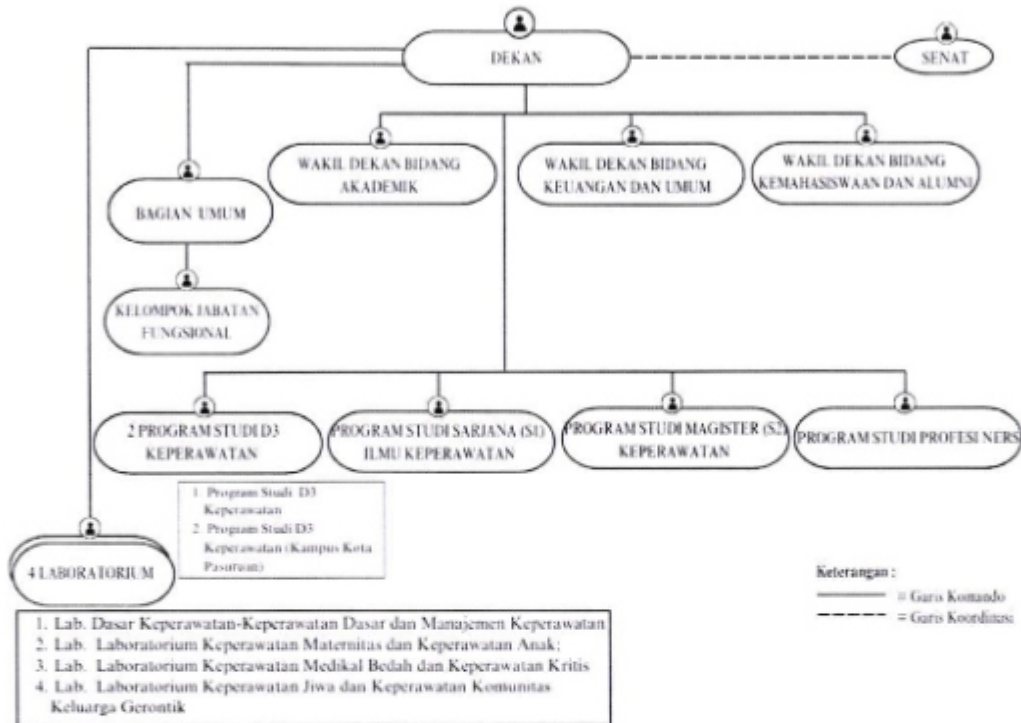
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEPERAWATAN



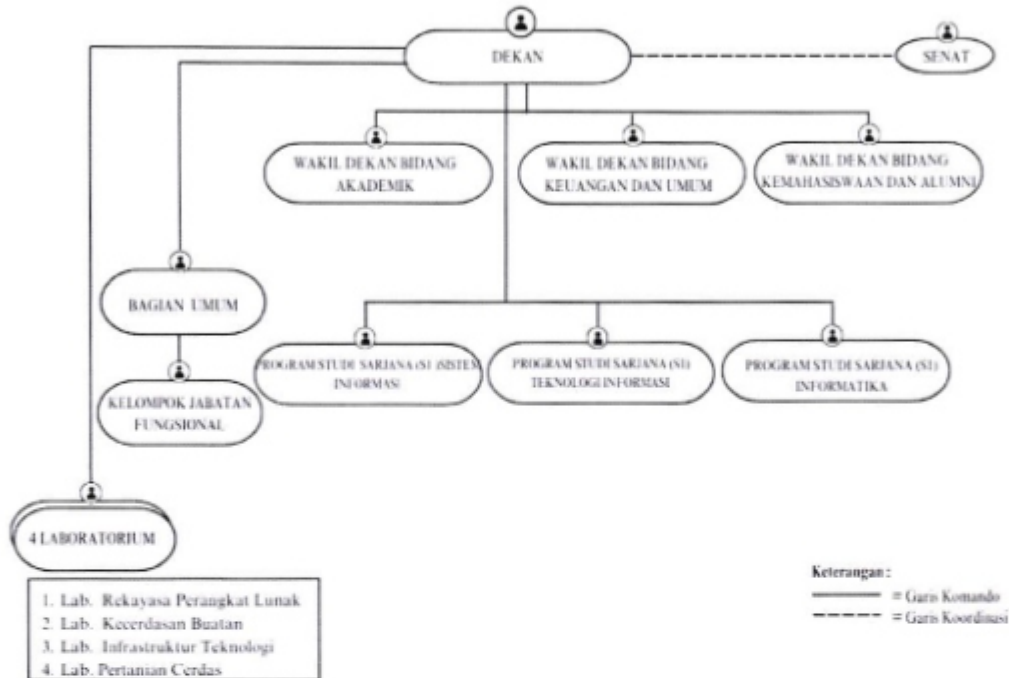
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER



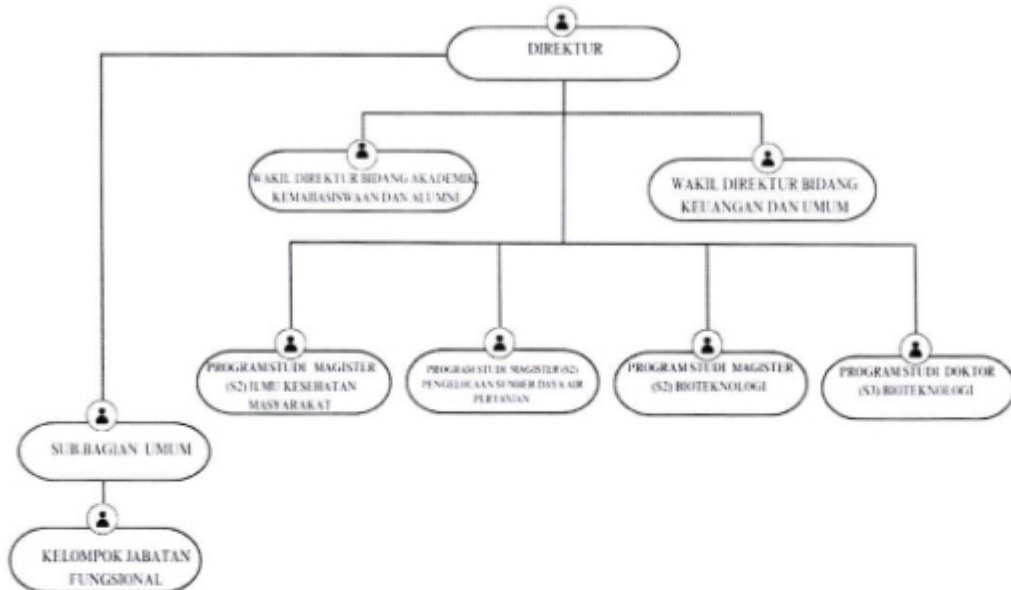
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI PASCASARJANA



Keterangan:

———— = Garis Komando
----- = Garis Koordinasi

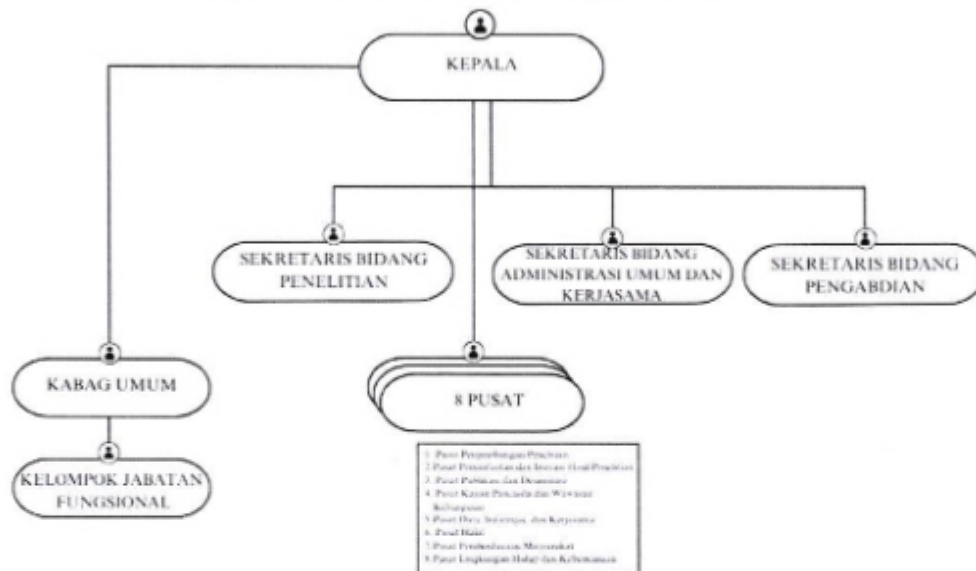
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



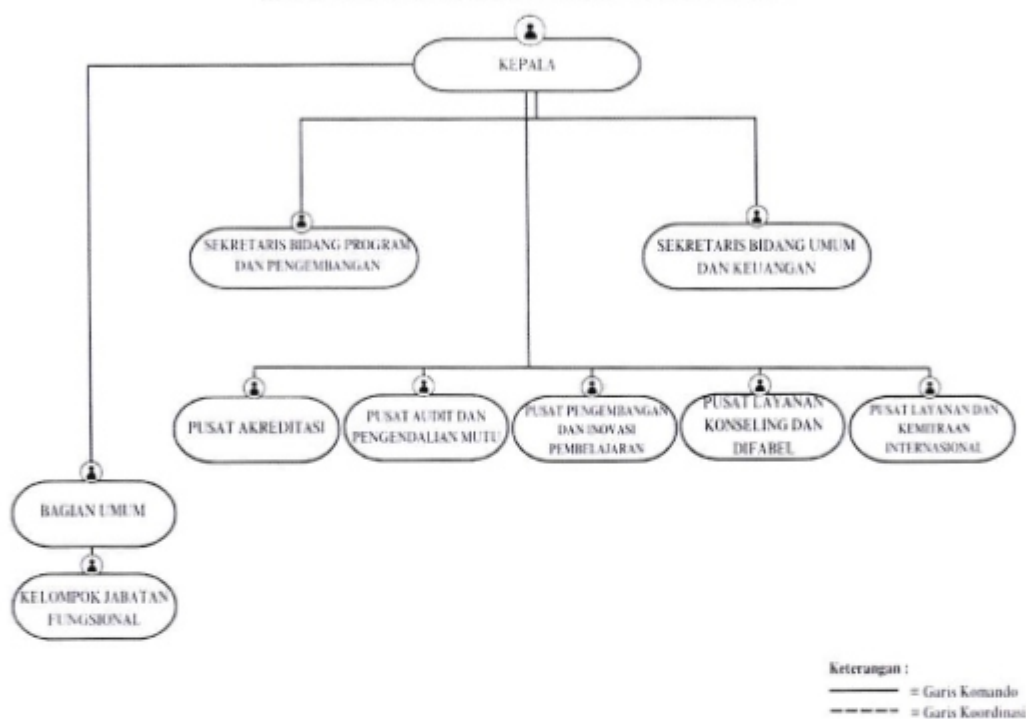
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN



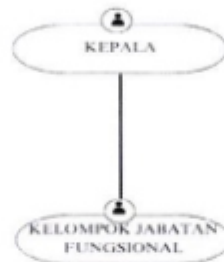
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PENUNJANG AKADEMIK
PERPUSTAKAAN



Keterangan :
——— = Garis Komando
- - - - - = Garis Koordinasi

REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PENUNJANG AKADEMIK
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



Keterangan :
——— = Garis Komando
- - - - - = Garis Koordinasi

REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PENUNJANG AKADEMIK BAHASA



Keterangan :
—— = Garis Komando
- - - - = Garis Koordinasi

REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PENUNJANG AKADEMIK
PERCETAKAN DAN PENERBITAN



Keterangan :
———— = Garis Komando
----- = Garis Koordinasi

REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PENUNJANG AKADEMIK
TAMAN AGROTEKNOLOGI



Keterangan :
—— = Garis Komando
--- = Garis Koordinasi

REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PENUNJANG AKADEMIK
PENGEMBANGAN LIMBAH DAN LABORATORIUM TERPADU



Keterangan :
—— = Garis Komando
--- = Garis Koordinasi

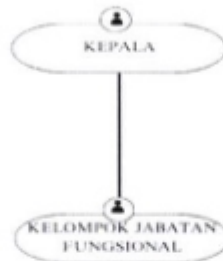
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI UNSUR
ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PENUNJANG AKADEMIK
PENGEMBANGAN KARIER DAN KEWIRAUSAHAAN



Keterangan:
— = Garis Komando
--- = Garis Koordinasi

REKTOR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya. IWAN TARUNA
Kepala Biro Umum, Keuangan dan NIP 196910051994021001
Kepegawaian,



MOHAMAD JAZULI, S.H.
NIP 196801051989011001